

**PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2009-2014**

**Oleh:**

**SYAHTRI KURNIA UTOMO<sup>1</sup>**

**(syahtriutomosd@yahoo.com)**

**Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.si**

**Bibliografi : Bibliografi : 1 Jurnal, 5 Buku, 2 Working Papers, 11 Internet, 3 Media  
Online.**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-  
63277

***Abstract***

*This research describes role of an Internatinal Organizations, United Nations on Drugs and Crime (UNODC) on fighting the corruption in Indonesia, 2009-2014. The numbers of Indonesia's corruption quantity is increasing and sreading from lowest level to the highest level. Corruption in Indonesia always growths through year to year, not only the numbers of corruption rates, but also the numbers of Indonesia's financial loss. Fighting corruption effort quality has to be modified and advanced by Indonesia law enforcement agencies on creating just and prosper Indonesia.*

*This research theoretically has built with pluralism perspectives on International Relations and supported by International Organizations Roles theories, and also the concept of Organized Crime. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Scope of this research is the role of UNODC on the corruptions fighting efforts of Indonesia.*

*This research also proves that UNODC roles on handling corruption is sufficient. UNODC preventive action that has been offered to Indonesia law enforcement agencies, excluded, seminars, trainings, discussions, and workshop cooperated with national and international institutions. Considering the survey result by International Transparency, Indonesia's score always increasing from year to year. This is also considered by UNODC roles and contributions on fighting corruptions task in Indonesia.*

***Keywords: Corruption, UNODC Roles and Preventife Action.***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

## I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menekankan pada optimalisasi peranan dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Korupsi dalam perkataan bahasa latin "*corruptio*" yang berarti kerusakan atau kebrokohan. Menurut A.S. Hornby c.s., "*corruption*" adalah "*the offering and accepting of bribes*", (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) diartikan juga "*decay*" yaitu kebusukan atau kerusakan. Korupsi yang dimaksudkan busuk atau rusak itu adalah moral atau akhlak oknum/pejabat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Sebab, jika seseorang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan kejahatan korupsi.<sup>2</sup>

Daerah Otonom di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2013 berjumlah 539, terdiri 34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta).<sup>3</sup> Hal inilah yang memunculkan problematika, memberikan kesempatan dan peluang bagi para kepala-kepala daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan korupsi. Tinggi/mahalnya biaya (*cost*) dalam berpolitik memaksakan seseorang melakukan korupsi bertujuan untuk mengembalikan biayanya (modal) dan melancarkan kepentingan serta urusannya dalam memimpin. Menurut Dirjen Otda Kementerian dalam negeri, sudah 325 kepala

daerah yang terjerat korupsi yang sudah ditetapkan KPK atau Kejagung sebagai tersangka atau terpidana.<sup>4</sup>

Dimulai pada era tahun 1971, bentuk-bentuk upaya untuk melawan tindak pidana korupsi dari masyarakat Indonesia sudah mulai muncul. Pada tahun itu, anggota DPR telah sepakat menyusun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan tanggal 29 Maret 1971.<sup>5</sup> Berikut ini, merupakan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia yang membahas tentang Pemberantasan Korupsi: UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2000, UU No. 8 Tahun 2010.

Reaksi keras dan tonggak awal mula upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan yang kampanyekan oleh agen-agen Internasional yang dikomandoi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya itu ditandai dengan lahirnya rezim-rezim Internasional atau konvensi PBB yaitu *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan Konvensi Palermo. Peran PBB ini merupakan salah satu upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, yang terbingkai dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* adalah sebuah Konvensi PBB menentang korupsi. Konvensi ini ditandatangani oleh negara-negara yang mengikuti Konferensi Merida, Mexico pada 9-11 Desember 2003. Konvensi ini sebuah paradigma baru

<sup>2</sup> Soedjono D., 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar baru, Bandung, hal. 17

<sup>3</sup> Website resmi: <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/dataotda/data-provskabkota> di akses pada 23 nov 2014.


<sup>4</sup> <http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/09/n5a6y0-saat-ini-kepala-daerah-tersangkut-korupsi> diakses pada 12 Des 2014

<sup>5</sup> Website resmi: <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=117&page=2> diakses pada 3 Mei 2014.

pemberantasan korupsi di dunia. Pada Maret tahun 2006 pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mensahkan UNCAC 2003 menjadi UU dengan UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.<sup>6</sup>

Konvensi Palermo ini mengatur peraturan dalam kejahatan lintas batas negara (Transnasional), Pencegahan, penekanan dan penghukuman segala bentuk tindakan kriminal. Sebagai anggota PBB, Indonesia sudah turut serta menandatangani Konvensi Palermo pada 15 Desember 2000. Penandatanganan Konvensi ini merupakan perwujudan komitmen dan konsistensi Indonesia dalam memberantas, mencegah serta melawan kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini pula yang menjadi tujuan meratifikasi Konvensi tersebut.<sup>7</sup>

**Diagram 1.1**  
**Kasus Korupsi Berdasarkan Instansi**




Sumber: Website resmi <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi> diakses 23 Nov 2014

<sup>6</sup> Atmasasmita, Romli. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003. Bali 14-15 Jun 2006. Hal. 1

<sup>7</sup> Website resmi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20723/pemerintah-dan-dpr-bahas-ratifikasi-konvensi-kejahatan-transnasional>, pada 31 Jan 2015

**Diagram I.2**  
**Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi**



Sumber: Website resmi. <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan> diakses 23 Nov 2014

Data Tabel yang di keluarkan dan di rilis oleh KPK sampai oktober 2014 diatas menunjukkan bahwa, melalui pembagian dari berbagai instansi/lembaga pemerintah dan berdasarkan profesi/jabatan. Kita ketahui bersama, siklus kasus korupsi di Indonesia mengalami naik turun setiap tahunnya. Berdasarkan instansi/lembaga, kementerian Negara menempati tempat yang paling tinggi sebagai ladang korupsi bagi para koruptor dalam 6 tahun terakhir yaitu dari 2009-2014 yaitu lebih dari 150 kasus yang terjadi. Sedangkan berdasarkan profesi, anggota DPR dan DPRD yang menempati paling tinggi dalam menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang terjadi pada tahun 2010 yaitu sekitar 28 kasus.

Kerjasama yang dilakukan *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC)* tidak hanya satu pintu saja. Melihat banyaknya korupsi yang terjadi di berbagai sektor di institusi Indonesia, menuntut UNODC juga untuk melakukan kerjasama dengan aparat penegak-penegak hukum lainnya. Sebagai upaya untuk melindungi dan mengembalikan asset Negara serta mengembalikan kepercayaan (*trust*) publik. Instansi/lembaga tersebut, antara lain: KPK, POLRI, Kejaksaan, NCB-

Interpol, PPATK, Bank Indonesia, KEMHUMHAM, KEMLU serta LSM.

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah tiang, jarang para elite-elite yang menjadi pimpinan, petinggi instansi atau lembaga di periksa dan di selidiki asal-usul asset kekayaan mereka. Gembar-gembar anti korupsi pemerintah belum sukses 100%. Meski kasus korupsi 2006 turun, tapi kerugian negara malah melonjak. Menurut data dari Wakil Koordinator ICW Danang Widoyoko. Mengatakan, dari 166 kasus korupsi yang terungkap selama 2006, negara dirugikan Rp 14,4 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 dan 2005. Pada tahun 2004 terungkap 153 kasus korupsi, 2005 terungkap 125 dan 2006 terungkap 166 kasus. Dari 166 kasus korupsi di tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun. Ini lebih besar dibanding tahun 2005 dan 2004.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dengan jumlah kasus yang bakal di prediksi meningkat setiap tahunnya yang diikuti dengan kerugian negara yang besar menyebabkan mendapat perhatian oleh khalayak ramai khususnya dunia. Dalam hal ini, PBB selaku organisasi internasional memandatkan UNODC dalam hal ini yang mempunyai tugas untuk memberantas tindakan-tindakan kriminal dan Narkoba untuk menangani dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan dengan kedatangan UNODC, dapat menunjukkan peranannya dengan program-program anti korupsi dalam membantu pemerintah Indonesia di bidang pemberantasan korupsi. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Peran UNODC Dalam

Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2009-2014?

### **Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, kerangka dasar teori merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan. Karena, dasar teori ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk penulisan penelitian. Teori merupakan suatu gagasan yang mengandung penjelasan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Teori yang baik adalah teori yang dapat didukung atau ditolak, teori harus memuat konsep-konsep yang jelas.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Pluralisme serta dengan teori organisasi internasional dan teori peran (*role theory*).

Pluralisme beranggapan bahwa, dimana aktor non-negara merupakan sebuah kenyataan yang penting dalam Hubungan Internasional. Organisasi Internasional ini juga memiliki pengambil kebijakan, para birokrat dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap dalam proses pengambilan kebijakan bagi pemerintah. Negara bukanlah aktor rasional. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, negosiasi dan kompromi diantara berbagai aktor-aktor yang berbeda. Selanjutnya, Negara juga bukan aktor tunggal. Sebuah Negara terdiri dari para birokrat, kelompok kepentingan dan individu yang berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan itu. Pelaku Hubungan Internasional non-negara mampu membangun sistem internasional baru (globalisasi).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Website resmi. <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|11703> di akses pada 27 Nov 2014.

<sup>9</sup> Mohtar mas'ood. Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1990 hal.218

<sup>10</sup> Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatis, M. Saeri dalam jurnal transnasional, vol.3, No. 2, februari 2012

Teori organisasi internasional menurut Clive Archer:<sup>11</sup>

“Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian/nota kesepahaman antar anggota-anggotanya baik itu pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama dari para anggotanya.”

Organisasi internasional bila dilihat dari jangkauan keanggotaannya (*extended of membership*), dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organizations* (IGO) serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau negara yang disebut dengan *International Non-Governmental Organizations* (INGO). *Intergovernmental Organization* (IGO) dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya umum.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum.
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya terbatas.

<sup>11</sup> Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: University of Aberdeen, hal 35.

<sup>12</sup> William D. Coplin, diterjemahkan oleh Mercedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis, edisi kedua, Bandung: sinar baru, 1992, hal: 195-197

Penulis juga menggunakan Teori peran. Teori peran setidaknya mencakup tiga hal, yaitu peran struktural, peran fungsional dan peran relasional.

### 1. Peran struktural.

Peran struktural berkaitan dengan peran institusi, lembaga, atau organ. Pengertian dari sistem yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu dan tersusun atas dasar pola tertentu.

### 2. Peran fungsional.

Suatu struktur kelembagaan dalam masyarakat pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi. Lembaga sosial sebagai unsur struktur dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat.

### 3. Peran relasional.

Hubungan antara suatu individu masyarakat dengan relasi-relasi sosial lainnya, dalam menentukan struktur dari masyarakatnya dimana hubungan antar manusia dengan relasi tersebut berdasarkan atas suatu komunikasi yang dapat terjadi di antara keduanya.

## II. ISI

### Gambaran Umum *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Peran *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* diperkuat dan diperjelas dengan penandatanganan nota kesepahaman di sektor penanganan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh salah satu penegak hukum Indonesia yaitu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 4 Juni 2008. Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* tersebut tercapailah beberapa poin yang disepakati untuk dijadikan area kerjasama

yang akan dilakukan antara kedua lembaga ini diantaranya:<sup>13</sup>

1. Pertukaran informasi dan dokumen sesuai kesepakatan bersama di area anti-korupsi.
2. Advokasi dan program sosialisasi kampanye kepada publik.
3. Strategi dan program-program pencegahan tindakan korupsi.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengembalian aset, Mutual Legal Assistance (MLA) dan kerjasama internasional sebagaimana tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) berkantor pusat di Vienna International Centre, Wagramer Strasse No. 5, Austria. UNODC berperan sebagai pemimpin di tingkat global berperang melawan kejahatan terorganisir, terorisme, korupsi, perdagangan manusia dan NARKOBA. Organisasi ini merupakan sebuah gabungan dari organisasi lain yang masih berada di naungan PBB. Sebelum bernama UNODC, organisasi ini merupakan gabungan melalui merger antara United Nations Drug Control Programme dan the Centre for International Crime Prevention. UNODC Didirikan pada tahun 1997. Anggaran UNODC bergantung pada kontribusi sukarela dan donasi yang tidak terikat dari member UNODC, di prioritaskan dari Pemerintah untuk memberikan 90% kebutuhan dana dari anggaran yang dibutuhkan UNODC.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Website resmi: <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storid=99>. Pada 30 April 2014

<sup>14</sup> <http://keuanganism.com/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc/#sthash.KdUWjN5r.dpuf> di akses pada 19 Februari 2015.

UNODC mencoba memainkan peran sesuai dengan program yang telah dibuatnya, sehingga tidak ada persaingan dan perselisihan sesama organisasi PBB lainnya. Berikut Tiga pilar program kerja dari UNODC, yaitu:<sup>15</sup>

1. Proyek kerjasama teknis berbasis lapangan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara anggota untuk melawan dan memerangi obat-obatan terlarang, kriminal dan terorisme.
2. Penelitian dan pekerjaan analitis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang obat-obatan terlarang, masalah kriminal dan memperluas dasar bukti untuk keputusan kebijakan dan operasional.
3. Usaha normatif untuk membantu negara-negara dalam ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional yang relevan, pengembangan legislasi atau peraturan domestik pada obat-obatan, kriminal dan terorisme. Serta penyediaan sekretariat dan layanan substantif bagi badan perjanjian berbasis dan mengatur.

### **Gambaran Umum Korupsi di Indonesia Pra Kedatangan UNODC**

Pada zaman orde baru setidaknya tercatat tiga kali keputusan presiden dalam membentuk tim pemberantasan korupsi. Yaitu, meliputi:

1. Pada tahun 1967 dibentuk Tim Perantas Korupsi melalui Keppres 228/1967. Tim ini dilengkapi pula dengan satuan tugas yang terdiri dari unsur kejaksaan, ke-4 angkatan, ahli ekonomi, keuangan, perbankan, pers, dan kesatuan-kesatuan aksi.

<sup>15</sup> Website Resmi; <http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/index.html?ref=menutop> di akses pada 17 Maret 2015

2. Pada tahun 1970 dibentuk Komisi Empat dengan Keppres 12/1970 tertanggal 31 januari 1970. Komisi ini mempunyai tugas dan sasaran menghubungi pejabat atau instansi pemerintah, swasta, sipil atau militer. Selain itu juga bertugas memeriksa dokumen administrasi pemerintah, swasta, dan lain-lain dengan meminta bantuan aparaturnegara baik pusat maupun daerah.

3. Pada tahun 1997 sebagai respon atas peristiwa Malari tahun 1974 dan desakan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9/1977 mengenai Opstib (Operasi Ketertiban) yang didalamnya termasuk mmemberantas korupsi dan berbagai pungutan liar yang merajalela.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia**  
**2001-2008**

No.	Tahun	Skor IPK	Peringkat Dunia
1	2001	1.9	88
2	2002	1.9	96
3	2003	1.9	122
4	2004	2.0	133
5	2005	2.2	137
6	2006	2.4	130
7	2007	2.3	143
8	2008	2.6	126

Sumber: <http://www.transparency.org> Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2001-2008

Pasca kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002 di negeri ini membawa angin segar dan menaruh harapan besar dalam tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan data yang

telah di keluarkan oleh Transparansi Internasional, bahwa ada peningkatan posisi dari tahun 2001 sampai tahun 2008 yang semakin membaik. Namun, dalam berbicara peringkat dunia Indonesia mengalami naik turun dalam posisinya. Indonesia terus di susul dengan Negara-negara yang sudah fokus dan mulai berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

### **Bentuk-Bentuk Korupsi Di Indonesia**

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999. Pengkategorian korupsi ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan pengidentifikasian terhadap karakter-karakter dasar korupsi yang di lakukan. Bentuk dari tindak pidana korupsi tersebut yaitu:<sup>16</sup>

#### **a. Penyuapan**

Penyuapan adalah pembayaran (baik uang ataupun dalam bentuk lainnya) yang diberikan atau diterima dalam suatu hubungan yang korup (buruk). Penyuapan adalah suatu jumlah tertentu, suatu persentase dari nilai kontrak, atau bentuk-bentuk lain dari pemberian uang, yang biasanya dibayarkan kepada pejabat atau penyelenggara negara yang dapat membuat kontrak atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada negara, individu, pengusaha dan kelompok atau partai tertentu.

#### **b. Penggelapan**

Penggelapan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap publik. penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan dana atau kebijakan publik. Penggelapan ini terjadi bila pejabat atau penyelenggara Negara, mencuri dari institusi atau lembaga publik yang dipimpinnya. Penggelapan lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk

<sup>16</sup> Tintin Sri Murtinah dan Rusma Dwiyanana, "Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi" Asisten Ahli pada STIA LAN Jakarta dan Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Adminstrasi Negara, LAN Jakarta. Hal. 5-8

pencurian karena perbuatan tersebut tidak melibatkan sisi publik secara langsung.

**c. Penipuan**

Penipuan merupakan kejahatan ekonomi yang melibatkan bentuk-bentuk tipuan atau kelihaian dari si penipu. Hal ini merupakan pengembangan bentuk dari penggelapan dan suap. Sebagai contoh dari bentuk penipuan adalah bila agen-agen negara dan perwakilan-perwakilan negara terikat dalam jaringan perdagangan ilegal.

**d. Pemasaran**

Pemasaran adalah meminta uang ataupun bentuk-bentuk lainnya yang mempergunakan kekerasan dan paksaan. Yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemasaran dalam hal ini adalah penarikan uang perlindungan atau uang keamanan yang biasa dilakukan oleh “preman-preman”. Praktek korupsi pada bentuk ini dapat juga berasal dari atas, jika negara sendiri yang bertindak sebagai mafia.

**e. Kolusi**

Kolusi merupakan mekanisme penyalahgunaan wewenang dalam hal privatisasi dan distribusi yang bisa dari sumber daya milik negara. Kolusi merupakan perbuatan yang melibatkan orang-orang yang memiliki kedekatan seperti misalnya keluarga, orang yang dipercayai ataupun kolega.

**f. Nepotisme**

Nepotisme adalah bentuk khusus dari kolusi, si penguasa lebih menyenangi dalam berhubungan dengan orang-orang tertentu saja seperti keluarga, kerabat, kolega atau semacamnya. Nepotisme lebih menitik beratkan pada pemberian, menghendahkan posisi atau jabatan tertentu melalui jalan pintas, bisa jadi seleksi yang di ikuti yang formalitas saja.

**Gambaran Umum Korupsi Di Indonesia Pasca Kedatangan UNODC**

Korupsi telah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia dan dunia. Di dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Korupsi telah menimbulkan dampak sistemik (*systemic impacts*) yang dahsyat. Penanganan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat perhatian yang lebih dari semua kalangan. Dampak yang di rasakan begitu kental terasa di kalangan masyarakat lapisan bawah, mulai dari kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, politik hingga keamanan.

**Tabel 4.2**  
**Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2009-2014**

No.	Tahun	Skor IPK	Peringkat Dunia
1	2009	2,8	111
2	2010	2,8	110
3	2011	3,0	111
4	2012	3,2	118
5	2013	3,2	114
6	2014	3,4	107

Sumber: <http://www.transparency.org> Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2009-2014

Dalam realitanya, kita ketahui pada 2010 Indonesia menduduki peringkat 110 dalam daftar *Corruption Perceptions Index* (CPI) terbitan *Transparency International*, dengan indeks 2.8 poin. Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Benin, Gabon, Bolivia, *Solomon Islands* dan Kosovo. Di tingkat regional yaitu Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, yang menempati

peringkat terbaik di tingkat internasional dan regional dengan indeks 9.3; Brunei di peringkat 38 dengan indeks 5.5; Malaysia peringkat 56 dengan indeks 4.4; dan Thailand peringkat 78 dengan indeks 3.5.<sup>17</sup>

### **Peran UNODC Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Ketika kita berbicara mengenai cara menangani dan mencegah kasus Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, tersedia ratusan bahkan ribuan solusi yang telah disalurkan melalui produk hukum, akademis, pelatihan, seminar ataupun wacana-wacana strategis. Namun, kuantitas solusi dan cara penyelesaian ini ternyata berbanding lurus dengan kuantitas varian mekanisme tindak korupsi itu sendiri.

### **Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum Di Daerah**

Dalam kesempatan ini, UNODC melakukan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam bentuk seminar di Surabaya, tanggal 08 November 2011. Dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur bekerja sama dengan KPK dan UNODC. Dan juga di hadiri oleh kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. UNODC ikut mendukung dan turut serta dalam pemberantasan korupsi di Jawa Timur dan meminta aparaturnya meningkatkan kompetensi, konsistensi dan bersinergi dengan lembaga lain termasuk auditor BPK dan BPKP.<sup>18</sup>

### **Konferensi Mahasiswa : Pemuda Indonesia Melawan Korupsi**

Kegiatan ini terlaksana atas Kerjasama yang dilakukan antara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dengan KPK

dan UNODC. Di selenggarakan tanggal 20-25 November 2009, disediakan lebih dari 100 pemuda untuk seluruh Indonesia yang bersama-sama dan berbagi keprihatinan pemuda tentang korupsi dan serta dampaknya. Di akhir konferensi, ada deklarasi oleh peserta untuk mendukung perang melawan korupsi dan pengembangan rencana aksi nasional untuk memandu aksi pemuda masa depan yang dapat mempromosikan etika, menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas di kalangan pemuda.<sup>19</sup>

### **UNODC - Etika Dan Langkah-Langkah Konkrit dan Strategis Yang Diperlukan Untuk Memerangi Korupsi**

Serial diskusi UNODC ini di laksanakan di bagian Indonesia timur tepatnya di kota Maluku provinsi Nusa Tenggara Timur. UNODC mencoba meminta pendapat, saran dan kritik dari kalangan kaum intelektual muda tentang pemberantasan korupsi selama ini di Indonesia. Seri Bicara Maluku sangat menarik penonton dan di hadirin oleh mahasiswa, akademisi, pemerintah daerah, penegak hukum, wartawan dan LSM yang ingin mendiskusikan pengalaman korupsi dan memberikan saran serta pendapat apa yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi pada skala nasional dan daerah.<sup>20</sup>

### **UNODC Dan Lembaga-Lembaga Anti-Korupsi Indonesia Berkomitmen Untuk Melawan Korupsi**

UNODC terus berupaya semaksimal mungkin mencari solusi beserta caranya supaya bisa menyamakan persepsi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tepatnya Desember 2009, UNODC dan

<sup>17</sup> Wijodjanto, Bambang. Orang Kampung Melawan Korupsi. Jakarta . Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. 2011. Hal. 57

<sup>18</sup> <http://www.bpkp.go.id/berita/read/7141/0/Pelatihan-Bersama-Peningkatan-Kapasitas-Penegak-Hukum-Dalam-Pemberantasan-Korupsi-Didukung-UNODC.bpkp> di akses 19 Februari 2015.

<sup>19</sup> Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2009/11/youth-conference/story.html> di akses 14 Februari 2015.

<sup>20</sup> Website Resmi; <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/2012/08/talk-series/story.html> diakses 18 April 2015.

KPK meluncurkan dua proyek anti-korupsi. Proyek-proyek tersebut akan mendukung KPK dalam bentuk upaya mencegah yang secara efektif, menyelidiki dan menuntut praktek korupsi dan memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal. Selama dalam tiga tahun ke depan, UNODC akan memberikan program terpadu dalam bentuk bantuan teknis, perangkat lunak dan program pelatihan khusus untuk membangun kapasitas lembaga kunci anti-korupsi dan organisasi masyarakat sipil (LSM).<sup>21</sup>

### **Komitmen Indonesia Dalam Memerangi Korupsi**

Pada bulan april 2009 ini akan di angkat tema tentang Indonesia Bertarung Dalam Memerangi Korupsi. Serial bicara di kemas dalam bentuk seminar interaktif. Seminar ini melibatkan 60 peserta dari pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, media, dan praktisi. Seminar dibuka oleh sambutan dari Bapak Ajit Joy (Ahli Pencegahan Tindak Pidana untuk UNODC). Karena pada saat itu pemilu sudah dekat, maka seminar difokuskan pada hubungan antara politik dan korupsi. Tujuan Politik adalah untuk Pengelolaan Anggaran yang meningkatkan kemandirian, transparansi, akuntabilitas, untuk mendukung sistem politik yang terbuka dengan menarik partisipasi dan mencegah *money politic*.<sup>22</sup>

### **Sosialisasi: Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Kehutanan**

Bertepatan dengan hari tahun hutan Internasional, UNODC bekerjasama dengan UNIC PBB. Topik diskusi meja bundar ini dipusatkan pada kasus: Pembalakan liar yang menjadi sebuah kasus korupsi di

Indonesia. Indonesia, salah satu diantara negara-negara dunia sebagai sumber kayu dan kertas, tetap sangat dipengaruhi oleh deforestasi kriminal. Seperti pembalakan liar bergantung pada korupsi untuk bisa bertahan dalam bisnisnya dan memerlukan kerjasama dari para pejabat setempat sebagai upaya untuk memperlancar bisnisnya, cara ini memutus tali korupsi yang terjadi. Tahun 2003, Indonesia memuncak dalam hal penebangan liar. Negara kehilangan 1.825 juta hektar hutan dengan kerugian materil sekitar Rp 43.680 triliun.<sup>23</sup>

### **Serial UNODC – Korupsi APBD Dan Desentralisasi**

Seminar ini diselenggarakan oleh FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, 31 Mei 2011, di hadirin sekitar 120 peserta dari kalangan akademisi, pemerintah, LSM, Organisasi Internasional dan media. Menurut salah satu pemateri dari KPK, pemerintah Harus memberikan kesempatan dan memfasilitasi kepada masyarakat (publik) untuk memainkan perannya dan berpartisipasi dalam fungsi pengawasan serta dalam penegakan hukum. Salah satu pembicara juga mengatakan bahwa kelemahan sanksi dan kontrol oleh publik sebagai penyebab utama semakin tumbuh suburnya penyimpangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di daerah.<sup>24</sup>

### **UNODC Dan Basel Institute on Governance Melakukan Pelatihan Kepada Lembaga Penegak Hukum Indonesia**

Dalam pelatihan ini, UNODC bekerjasama dengan *Basel Institute on Governance*, komisi eropa dan pemerintah

<sup>21</sup> Website resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2009/12/anti-corruption-day-indonesia/story.html> di akses 14 April 2015.

<sup>22</sup> Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/stories/Against-Corruption.html> di akses pada 14 April 2015.

<sup>23</sup> Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2011/02/first-talk-series/story.html> di akses 14 April 2015.

<sup>24</sup> Website Resmi; <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2011/06/talk-series-corruption/story.html>. Di akses 18 April 2015,

Norwegia ini memfokuskan pada penguatan lembaga anti-korupsi di Indonesia dalam hal pemulihan asset, pelacakan asset, arti korupsi dan pencucian uang yang menjadi musuh terbaru bagi Indonesia. Diikuti oleh lembaga utama anti-korupsi, seperti: KPK, Kejaksaan, POLRI, NCB-Interpol, PPATK, BI, Kemhumham, kemlu, Bank Dunia dan US DOJ. Lembaga yang mengikuti ini akan memberikan pelatihan, seminar, diskusi, konsultasi, workshop, teknik investigasi lanjutan teknis dan keterampilan manajerial yang relevan kepada sekitar 420 personel lembaga penegak hukum senior.<sup>25</sup>

### PERINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Dalam realita yang berkembang di lapangan, tidak bisa di pungkiri bahwa peringkat Indonesia di mata dunia dalam menangani pemberantasan korupsi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu di tandai dengan skor yang di keluarkan oleh *Transparency International* (TI).

*Transparency International* (TI) merupakan organisasi masyarakat sipil global yang memimpin perjuangan melawan korupsi. Misi TI adalah untuk menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas dari korupsi. Di dirikan tahun 1993 dan telah memainkan peran utama dalam memberikan informasi kepada orang di seluruh dunia dengan membangun jaringan, kerjasama serta momentum gerakan anti-korupsi. TI meningkatkan kesadaran dan mengurangi sikap apatis, toleransi korupsi, devises dan menerapkan tindakan praktis untuk mengatasinya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2010/02/basel-anti-corruption/eng/story.html> di akses 28 november 2014

<sup>26</sup> Website resmi. <http://www.ti.or.id/index.php/profile/transparency-international>. 3 Mei 2015.

**Tabel 4.3**  
**Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia**  
**2001-2014**

No.	Tahun Survei	Skor IPK	Peringkat Dunia
1	2001	1.9	88
2	2002	1.9	96
3	2003	1.9	122
4	2004	2.0	133
5	2005	2.2	137
6	2006	2.4	130
7	2007	2.3	143
8	2008	2.6	126
9	2009	2,8	111
10	2010	2,8	110
11	2011	3,0	111
12	2012	3,2	118
13	2013	3,2	114
14	2014	3,4	107

Sumber: <http://www.transparency.org> Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2001-2014

Dari data tabel diatas dapat di amati pemberantasan korupsi Indonesia ada perubahan menuju perbaikan. Peringkat dan nilai itu menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air dari lima tahun terakhir. Beberapa persoalan korupsi masih terjadi masih mendominasi di level pemimpin politik di tingkat nasional, lokal, PNS, polisi dan bea cukai menjadi acuan penelitian dan survei IPK. Pada 2014, peringkat Indonesia naik dari total 175 negara yang diukur oleh TI.

Sebelumnya, Indonesia berada pada peringkat 118 dengan skor 32 pada 2012 dan peringkat 114 dengan skor 32 pada 2013.<sup>27</sup>

## **HAMBATAN UNODC DALAM MENANGGULANGI KORUPSI DI INDONESIA**

Peran yang dilaksanakan oleh UNODC bukan tanpa halangan, rintangan serta hambatan. Hambatan yang terjadi bisa saja datang dari dalam maupun luar UNODC sebagai organisasi internasional yang masuk ke Negara anggotanya.

### **Adanya Persaingan Antar Lembaga Penegak Hukum**

Disaat UNODC dan KPK berusaha untuk meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat lebih memaksimalkan penegakan supremasi hukum nasional, namun masih ada lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang tarik-menarik dalam kepentingan dan tugas KPK dalam mengusut segala praktik-praktik tindak pidana korupsi. Dalam peranannya UNODC berusaha untuk mengkoordinasikan antar lembaga-lembaga penegak hukum tersebut untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam menangani segala bentuk pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Tidak ada persaingan ataupun berkompetisi di dalam penanganan tindak pidana korupsi.

### **Lemahnya Kemauan dan Dukungan Politik**

Dengan adanya kemauan politik (*Political Will*) yang kuat dari partai politik yang berkuasa dalam mendukung yang dilakukan oleh KPK untuk dapat melakukan pengembangan maupun memperkuat kebijakan nasional dan daerah dalam

menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena dengan adanya komitmen dan dukungan politik (*Political Will*) yang konsisten dalam kerjasama tersebut dapat mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan memberikan pelayanan publik yang efektif.

### **Keterbatasan Wewenang**

Adanya keterbatasan wewenang UNODC yaitu tidak dapat melakukan penindakan terhadap pelaku yang terlibat korupsi dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, karena yang dapat melakukan itu hanya lembaga penegak hukum Indonesia yang memiliki wewenang seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. UNODC hanya dapat memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan negara dalam melaksanakan Konvensi anti korupsi, melakukan riset dan analisis kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan integritas yudisial agar dapat menegakkan supremasi hukum di Indonesia serta memberikan saran, bantuan teknis, dan rekomendasi kepada KPK dalam mengembangkan kebijakan anti korupsi nasional.

### **Inkonsistensi Lembaga Penegak Hukum**

Penanganan dalam upaya menekan tindak pidana korupsi yang dilakukan UNODC pada awalnya berjalan sesuai dengan acuan program anti korupsi, namun dalam hal implementasi penanganannya masih kurang konsistensi.

Penanganan tersebut semakin lama semakin meredup, tidak tampak dan tidak adanya berkelanjutan pada setiap sektor penegakkan hukum. Tingginya godaan serta rayuan dalam melakukan penindakan yang dilakukan penegak hukum pemerintah Indonesia membuat para penegak hukum itu sendiri menjadi tidak percaya diri, bersifat spekulatif, keputusan yang kontroversial dan

---

<sup>27</sup> Website Resmi. <http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/12/04/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-membaik> di akses pada 31 maret.

akhirnya penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan.

### **Pembekuaan Fungsi Penyidikan dan Penuntutan KPK**

Bentuk-bentuk upaya pelemahan yang di lakukan oleh segelintir kelompok terus di serukan kepada lembaga-lembaga penegak hukum di negeri ini, salah satunya adalah KPK. KPK yang mempunyai bidang khusus untuk menangani korupsi terus mengalami hujatan dari kelompok yang merasa kepentingannya terhalangi dengan kehadiran institusi ini.

Pasca Antasari ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nasrudin, muncul dorongan dari sebagian anggota Komisi III DPR RI untuk meminta KPK tidak melakukan penyidikan atau penuntutan alias cuti selama komposisi pimpinan tidak lengkap artinya tidak lima orang. Komisi III tidak menghendaki KPK memutuskan hal strategis alias bekerja termasuk fungsi penindakan tindak pidana korupsi. Salah satu dari anggota DPR tersebut adalah Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB.<sup>28</sup>

### **III. SIMPULAN**

Selama kedatangan UNODC yang berperan dengan upaya Preventif melalui kerjasama dan berkordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum Indonesia dapat meningkatkan proses hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu tergambar dari laporan transparansi internasional mengenai indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Dengan laporan tersebut, Indonesia terus beranjak naik dari tahun ke tahun. Pada survey yang terakhir yaitu ditahun 2014, Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara.

Dampak yang dapat dirasakan oleh negara maupun masyarakat luas dari kegiatan korupsi dapat mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, hilangnya wibawa pemerintah, ketidakstabilan politik, pelarian modal ke luar negeri, gangguan terhadap investasi luar negeri, kebijakan pemerintah tidak optimal kepada masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Korupsi pada dasarnya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja yang sudah menyentuh semua kalangan di dalam masyarakat. Suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang pemegang jabatan/kekuasaan baik pada instansi milik negara maupun swasta hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan dan peluang untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memamfaatkannya.

### **REFERENSI**

#### **Jurnal**

Saeri, M. Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatik. Jurnal transnasional Ilmu Hubungan Internasional. Vol. 3. No. 2. 2012

#### **Buku**

Archer, Clive. *International Organization*. London: University of Aberdeen. 1983

Mas'oed, Mohtar. Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1990

Soedjono D., *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar baru, Bandung. 1984

<sup>28</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2009/05/07/17332320/kpk.dipaksa.libur.oleh.dpr> 07 Mei 2015.

Wijodjanto, Bambang. *Orang Kampung Melawan Korupsi*. Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. 2011.

William D. Coplin, diterjemahkan oleh Mercedes Marbun, Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis, edisi kedua, bandung: sinar baru, 1992

### ***Working Papers***

Atmasasmita, Romli. Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia. Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003. Bali 14-15 Junl2006.

Tintin Sri Murtinah dan Rusma Dwiyan, "Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi" Asisten Ahli pada STIA LAN Jakarta dan Peneliti pada Pusat Kajian Hukum Adminstrasi Negara, LAN Jakarta.

### **Internet**

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/7141/0/Pelatihan-Bersama-Peningkatan-Kapasitas-Penegak-Hukum-Dalam-Pemberantasan-Korupsi-Didukung-UNODC.bpkp> di akses 19 Februari 2015.

Website resmi <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20723/pemerintah-dan-dpr-bahas-ratifikasikonvensi-kejahatan-transnasional>. Di akses 31 Jan 2015

Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2011/02/first-talkseries/story.html> di akses 14 April 2015.

Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2010/02/basel-anticorruption/eng/story.html> di akses 28 november 2014

Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2009/11/youth-conference/story.html> di akses 14 Februari 2015.

Website resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/2009/12/anti-corruption-day-indonesia/story.html> di akses 14 April 2015.

Website Resmi, <https://www.unodc.org/indonesia/stories/Against-Corruption.html> di akses 14 April 2015.

Website resmi. <http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|03|11703> di akses 27 Nov 2014.

Website Resmi. <http://www.ti.or.id/index.php/news/2014/12/04/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-membaik> di akses 31 maret 2015.

Website resmi. <http://www.ti.or.id/index.php/profile/transparency-international>. Di akses 3 Mei 2015.

Website resmi: <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/dataotda/dataprovkabkota>. Di akses 23 nov 2014.

Website resmi: <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storid=99>. Pada 30 April 2014

Website resmi: [https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=s\\_howpage&pid=117&page=2](https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=s_howpage&pid=117&page=2) diakses 3 Mei 2014.

Website Resmi; [http://www.unodc.org/south-eastasiaandpacific/en/indonesia/2012/08/talk-series\\_story.html](http://www.unodc.org/south-eastasiaandpacific/en/indonesia/2012/08/talk-series_story.html) diakses 18 April 2015.

Website Resmi; <http://www.unodc.org/south-eastasiaandpacific/en/2011/06/talk-seriescorruption/story.html>. Di akses 18 April 2015.

Website Resmi; <http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/index.html?ref=menutop> di akses 17 Maret 2015.

### **Media Online**

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/09/n5a6y0-saat-ini-kepala-daerah-tersangkut-korupsi> diakses pada 12 Des 2014

<http://nasional.kompas.com/read/2009/05/07/17332320/kpk.dipaksa.libur.oleh.dpr> di akses pada 07 Mei 2015.

<http://keuanganlsm.com/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc/#sthash.KdUWjN5r.dpuf> di akses pada 19 Februari 2015.